



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ahmad Yani No. 1 Telpn 791140
T R E N G G A L E K

Trenggalek, 13 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD/Instansi se
Kabupaten Trenggalek;
2. Kepala Bagian Lingkup Setda
Kabupaten Trenggalek;
3. Camat se Kabupaten Trenggalek;
4. Ormas keagamaan di Trenggalek

di

TRENGGALEK

SURAT EDARAN

Nomor : 451/609/406.001.2/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR
451/600/406.001.2/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
BERIBADAH/PERIBADATAN KEAGAMAAN, MALAM TAKBIRAN, SHALAT
IDUL ADHA, PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M SERTA
KEGIATAN DI PONDOK PESANTREN PADA MASA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 demi terciptanya tertib pelaksanaan PPKM darurat Covid 19, maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor : 451/600/406.001.2/2021 tentang Penyelenggaraan Beribadah/Peribadatan Keagamaan, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M serta Kegiatan di Pondok Pesantren pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Adapun perubahan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. **Merubah dan menambah pada ketentuan huruf c angka 1 surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor : 451/ 600/406.001.2/2021 menjadi:**

Guna mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini mengalami peningkatan, maka **kegiatan penyelenggaraan beribadah/peribadatan pada saat pemberlakuan PPKM Darurat**, baik di Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang di fungsikan sebagai tempat ibadah, hanya dapat **dilakukan pada zona hijau dan kuning** dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, **maksimal 30 %** dari kapasitas ruang.

Sedangkan zona orange dan merah sesuai PPKM Mikro, di masa pemberlakuan PPKM Darurat ini, maka tempat Ibadah baik di Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya, yang memiliki resiko potensi penularan tinggi, jamaahnya sulit di prediksi, yang masih di fungsikan sebagai tempat ibadah, **agar tidak** mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan **secara berjamaah** selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

2. **Merubah dan menambah ketentuan dalam angka 3 huruf a di ubah menjadi :**

Tempat Ibadah baik Masjid, Mushola dan lapangan **yang memiliki potensi resiko penularan tinggi serta jamaahnya sulit diprediksi**, yang difungsikan sebagai tempat sholat idhul Adha, agar tidak mengadakan kegiatan **sholat berjamaah selama penerapan PPKM darurat**, dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

3. Angka 5. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan huruf b dirubah menjadi, bahwa **kegiatan sosial yang berupa hajatan** (resepsi, pernikahan, khitanan, ulang tahun dan sejenisnya) **selama penerapan PPKM darurat untuk sementara ditunda.**

4. Surat edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor : 451/600/406.001.2/2021 tentang Penyelenggaraan Beribadah/Peribadatan Keagamaan, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M serta Kegiatan di Pondok Pesantren Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



I. JOKO IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651001 199302 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Anggota FORKOPIMDA Kab. Trenggalek;
2. Wakil Bupati Trenggalek;
3. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek;
4. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Trenggalek;
5. Ketua MUI Kabupaten Trenggalek;
6. Ketua FKUB Kabupaten Trenggalek;
7. Ketua DMI Kabupaten Trenggalek.